



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **SUDARMADJI**;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 16 November 1978;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Yosorejo RT. 002 / RW. 007 Kelurahan Yosorejo
Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 9 Mei 2023 yang didaftarkan secara e-Filling, dibawah Register Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 11 Mei 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama : RISQILAH AFIFA anak Kesatu Perempuan dari pasangan suami isteri SUDARMAJI dan NADHIFATUS ZULFA lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Nopember 2006 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 22.607/DSP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 27 Oktober 2011;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama anak pemohon, bulan, tahun lahir dan nama Ayah anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu yang tertulis nama RISQILAH AFIFA diperbaiki menjadi RIZQILLAH AFIFA; 28 Nopember 2006 yang benar adalah 28 Januari 2007 dan nama Ayah anak pemohon dari yang tercantum SUDARMAJI diperbaiki menjadi SUDARMADJI;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon, bulan, tahun lahir dan nama Ayah anak pemohon pada Akta Kelahiran anak

Halaman - 1 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pkl



pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon, bulan, tahun lahir dan nama Ayah anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 22.607/DSP/2011 yaitu dari yang tertulis nama RISQILAH AFIFA diperbaiki menjadi RIZQILLAH AFIFA; 28 Nopember 2006 yang benar adalah 28 Januari 2007 dan nama Ayah anak pemohon dari yang tercantum SUDARMAJI diperbaiki menjadi SUDARMADJI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 27 Oktober 2011;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarmadji, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Sudarmadji, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Risqilah Afifa, diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Sudarmadji, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Risqillah Afifa diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Sudarmaji dengan Nadhifatus Zulfa, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Risqillah Afifa diberi tanda P.7;

Bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi ANISAH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan ketik nama dan tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama Risqillah Afifa dan nama Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, nama anak pemohon tertulis Risqilah Afifa yang benar Risqillah Afifa dan tanggal lahirannya tertulis 28 Nopember 2006 yang benar 28 Januari 2007, serta nama Pemohon tertulis Sudarmaji yang benar adalah Sudarmadji;
- Bahwa Risqillah Afifa masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa permohonan perbaikan akta kelahiran digunakan untuk kenaikan kelas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi SUNARYO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan ketik nama dan tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama Risqillah

Halaman - 3 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN PKI



Afifa dan nama Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, nama anak pemohon tertulis Risqilah Afifa yang benar Risqillah Afifa dan tanggal kelahirannya tertulis 28 Nopember 2006 yang benar 28 Januari 2007, serta nama Pemohon tertulis Sudarmaji yang benar adalah Sudarmadji;
- Bahwa Risqillah Afifa masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa permohonan perbaikan akta kelahiran digunakan untuk kenaikan kelas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Yosorejo RT. 002 / RW. 007 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama anak Pemohon beserta tanggal lahirnya dan nama Pemohon, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P.3);

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan, Orang tua mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Sudarmadji;
- Bahwa benar Pemohon memiliki anak kandung bernama Risqillah Afifa yang berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar Risqillah Afifa lahir pada tanggal 28 Januari 2007;

Menimbang, bahwa melihat kesimpulan tersebut diatas dapat diketahui adanya kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Risqillah Afifa (bukti surat P.3) dalam hal nama anak Pemohon beserta tanggal kelahirannya dan nama Pemohon, oleh karenanya kesalahan tersebut haruslah diperbaiki. Dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh

Halaman - 5 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon, bulan, tahun lahir dan nama Ayah anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 22.607/DSP/2011 yaitu dari yang tertulis nama **RISQILAH AFIFA** diperbaiki menjadi **RIZQILLAH AFIFA; 28 Nopember 2006** yang benar adalah **28 Januari 2007** dan nama Ayah anak pemohon dari yang tercantum **SUDARMAJI** diperbaiki menjadi **SUDARMADJI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 27 Oktober 2011;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh Dwi Indiasuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

DWI INDIASTUTI, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Halaman - 6 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Juru Sumpah	: Rp. 40.000
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);